

Nomor : 021/PM.00.02/K-SN.15/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pangkajene, 24 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahapan verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang mengimbau:**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang statusnya diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan dukungan bakal calon anggota DPD telah memenuhi syarat dan dengan kondisi:
 - a. Berdomisili di daerah pemilihan.
 - b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Dukungan tidak ganda identik pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi: nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir).
 - e. Dukungan tidak berpotensi ganda pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
 - f. Dukungan tidak berpotensi ganda antar bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Verifikasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/yang diatur.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

Asmawati Salam, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi-selatan.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Sidrap
3. Arsip.